

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/27/5/2026

TANGGAL : 07 JULI 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/27/5/2026

TANGGAL : 07 JULI 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 07 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKD/27/5/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026
pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen.

Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen
di
Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, dengan uraian sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1/444 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, pelaksanaan PKPT Nomor: 5;
- i. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 700.1.2 / 265 / 2026 Tanggal 8 April 2026 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Tahun 2024. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah:

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP.
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja.
- b. Penilaian pengukuran kinerja.
- c. Penilaian pelaporan kinerja.
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 9 s.d. 28 April 2026.

B. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Seluruh rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 telah ditindaklanjuti seluruhnya.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut:

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen** memperoleh nilai **73,95** termasuk dalam kategori penilaian **“BB” (Sangat Baik)**. Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2025	2026
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,60	21,30
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,70	21,90
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,80	12,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25	18,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	72,35	73,95
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dalam segi perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen telah menyusun dokumen perencanaan kinerja secara lengkap, namun masih terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas yaitu "Mewujudkan kesalehan sosial" belum menggambarkan kondisi kinerja yang hendak dicapai dan mengalami perubahan beberapa kali serta tidak selaras dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam segi pengukuran kinerja, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen telah melakukan pengukuran kinerja dengan menampilkan permasalahan dan solusi. Namun, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen belum menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Dalam segi pelaporan kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen telah menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya sesuai dengan

standar dan dipublikasikan tepat waktu. Dalam Laporan Kinerja telah menampilkan tentang pencapaian kinerja serta menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta hambatan dan Upaya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, Seluruh rekomendasi atas LHE AKIP Tahun 2025 telah ditindaklanjuti seluruhnya namun pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen yaitu "meningkatnya kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD" tidak mencapai target dalam 3 tahun terakhir.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan sasaran sesuai dengan dokumen perencanaan (IKU).
2. Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja.
3. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi Evaluasi SAKIP Tahun 2026.

E. Apresiasi

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya yang dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen serta terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.



Inspektur Daerah
Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETERIS		13/1
IRBAN		10/7-2026
KASIBANGJIT		

